

ISSN 2303 - 3223

I Q T I S A D

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Penanggung Jawab

Nur Cholid (Dekan Fakultas Agama Islam)

Redaktur Ahli

Imam Yahya, (UIN WALISONGO)
M. Nasrudin (IAIN Metro Lampung)
Ahmad Rofiq (UIN WALISONGO)
Al Haq Al Kamal (Universitas Ali Maksum Yogyakarta)
Nanang Nurcholis (UNWAHAS)

Pimpinan Redaksi

Linda Indiyarti Putri

Sekretaris Redaksi

Imam Khoirul Ulumudin

Redaktur pelaksana

Ulya Himawati
A. Saiful Aziz
Ubbadul Adzkiya'

Dewan Redaksi

Iman Fadhilah
Ali Romdhoni
Tedi Kholiludin
Ghufron Hamzah

Pusat Data dan Dokumen

Hamid Sakti Wibowo

Desain Grafis

Aris Abdul Ghoni

Publikasi

M. Sh o l i h i n

Alamat

HES – FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jln. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan, Semarang, 50236, Telp / Faks (024) 8505681
e-mail ; iqtisad@unwahas.ac.id

PENGANTAR REDAKSI

Bismillāhir-rahmānir-rahīm.

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, jurnal Iqtisad Volume 5 No. 1 Tahun 2018 dapat hadir di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kini Jurnal Iqtisad memiliki nuansa baru sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya. Jurnal Iqtisad diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang yang senantiasa terus menyajikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran terbaru dari para peneliti, dosen, maupun praktisi di bidang hukum dan ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang terangkum dalam jurnal sudah melalui tahapan yang panjang agar hasil yang disajikan dapat dinikmati dengan baik oleh para pembaca. Kami menyakini benar bahwa penelitian ini merupakan bentuk kepedulian dari peneliti dalam membangun kualitas penelitian di Indonesia.

Semoga sajian kami memberikan manfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr Wb

Linda Indiyarti Putri
Pemimpin Redaksi

I Q T I S A D

Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	:	ii
Daftar Isi	:	iii
PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA		
Etika Rahmawati	:	1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA		
Kamal Arif	:	23
PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		
Ahmad Faqih	:	43
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN		
Nurul Istiqomah	:	75
PENGARUH LOKASI, PELAYANAN, DAN PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI MENGAMBIL PEMBIAYAAN		
Al Haq Kamal & Septi Wulandari:	99

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS
ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA****Kamal Arif¹**Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
kamalarif.law@gmail.com**Abstrak**

Advokat adalah profesi hukum yang terhormat (*officium mobile*) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya. Hak imunitas ini penting berkaitan atas perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya yang secara mandiri terpisah dari klien.

Untuk menjaga Hak Imunitas terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 agar bebas menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia demi kepentingan klien dengan itikad baik.

Kata Kunci: *Advokat, Hak Imunitas, Penegakan Hukum Pidana*

Abstract

Advocates as set in regulation number 18 year 2003 describes that advocates are known to be a very noble profession of law and called as the honorable profession (*Officium Nobile*). It is stated that advocates have the rights and immunity regarding to their duties and profession as advocates. This immunity right is important for advocates as law enforcement and their entity rights which stand separately from the clients.

In addition, the immunity right based on law number 18 year 2003 on advocates and decision of Supreme Court number 26/PUU-XI/2013 determined the liberty of advocates as the law enforcement in Indonesia to do their duties in the best interests of the client in good faith.

Keywords: *Advocates, Immunity Right, Criminal Law Enforcement*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum telah menjadi fenomena umum sehari-hari di kalangan pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak pendapat yang mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum karena masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.²

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang/peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan. Advokat mempunyai kualifikasi dan otoritas untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangat penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Sehingga penduduk warga negara (*citizen*) yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.³

² J.E. Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 77

³ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm. 36-37

Setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugasnya, terutama sebagai penegak hukum. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan yang dianggap perlu dan setiap pendapat yang diutarakan, serta mendapatkan keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan tugas profesinya. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam hak imunitas advokat berada dalam konteks dampak dari tindakan advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap para advokat maupun kliennya. Advokat dan kliennya tidak boleh ditekan, diancam, mengalami hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.⁴ Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (atau biasa disebut UU Advokat) dikatakan bahwa :

“Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.”

Advokat tidak bisa diidentifikasi dengan kliennya karena advokat pada prinsipnya hanyalah pemegang kuasa atau agen dari kliennya, ketidakidentikan antara advokat dan kliennya tersebut sesuai dengan hukum keagenan, bahwa agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya (pemberi kuasa). Selama agen menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang didelegasikan

⁴ H.P Panggabean, *Manajemen Advokasi*, Alumni, Jakarta, 2010, hlm. 151

kepadanya dan dilakukan secara profesional, advokat tersebut tidak dapat menjadi tanggung gugat, tetapi sang pemberi kuasa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Advokat berhak untuk membela siapapun kliennya, termasuk penjahat kelas kakap yang telah dihujat oleh banyak orang dan tetap melaksanakan prinsip yakni setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum secara wajar, yang memang diakui oleh setiap hukum yang modern di dunia ini, termasuk hukum Indonesia.

Pada tahun 2010, bergulir wacana revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang dimana rancangan undang-undangnya sudah masuk dalam agenda Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berbagai proses aspirasi terus bergulir dan sering mengundang pihak-pihak organisasi advokat seperti Frans Hendra Winarta (Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia/PERADI), Erman Umur (Kongres Advokat Indonesia/KAI) dan Otto Hasibuan (Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia/PERADI). Persoalan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat terletak pada pengaturan bentuk organisasi advokat di Indonesia yang menghendaki *single bar* yakni organisasi advokat tunggal atau *multi bar*.⁵ Mengenai kesetaraan advokat sebagai penegak hukum, persoalan rancangan undang-undang advokat juga tak lepas dari kontroversi, terutama mengenai ada tendensi campur tangan

⁵ <http://www.antaraneews.com/berita/452740/dpr-akan-sahkan-uu-advokat-yang-baru>

pemerintah dalam keorganisasian advokat yang mempengaruhi independensi profesi.⁶

Pada posisi demikian yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian setidaknya terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan advokat melalui hak imunitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini ?
2. Bagaimanakah kebijakan perlindungan advokat melalui hak imunitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia di masa mendatang ?

B. METODE PENELITIAN

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kebijakan perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat. Berdasarkan hal tersebut, maka haruslah memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut kurang lebih seperti yang dinyatakan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian.⁷ Berdasarkan hal tersebut jelas penting adanya kesesuaian antara metode penelitian dan masalah yang akan diteliti. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

⁶ <http://news.okezone.com/read/2014/09/04/339/1034527/ruu-advokat-harus-jamin-kesetaraan-dengan-penegak-hukum>

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 61.

proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pendeskripsian terhadap metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Langkah yang digunakan agar mendapatkan data dan informasi secara sistematis, maka metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan tesis ini adalah normatif (*doctrinal*). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian–penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.⁸ Sedangkan pengertian lain mengenai penelitian normatif (*doctrinal*) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan dengan memerlukan beberapa pendekatan dalam mendapatkan cara memecahkan masalah yang ada. Adanya pendekatan ini bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan–pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 147

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 57

pendekatan undang–undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian hukum ini ialah deskriptif dan preskriptif. Tipe penelitian deskriptif di sini dikarenakan penelitian diadakan untuk menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berlaku yakni pengaturan kebijakan perlindungan hukum hak imunitas advokat.

4. Jenis dan sumber data

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif (*dogmatis*), sehingga jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹¹ bahwa penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

5. Teknik Analisis Data

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 133

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 24

Dalam penelitian ini yang bersifat normatif dengan mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹² Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisis data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ADVOKAT MELALUI HAK IMUNITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA SAAT INI

Pengakuan atas hak dan peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan harus dihormati semua pihak dan aparat penegak hukum lainnya, terutama dalam kesetaraan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dengan adanya payung hukum bagi profesi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka hak advokat yang dikatakan paling sentral adalah Hak Imunitas (*Immunitet*) atau kekebalan untuk

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 163

tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik dalam sidang pengadilan, hak imunitas ini terkait dengan pengakuan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya oleh pihak yang berwenang atau masyarakat melainkan hanyalah agen atau pemegang kuasa dari klien.¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumn kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat di hukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.¹⁴

Dalam melakukan tugas profesinya baik di bidang litigasi maupun non-litigasi, seorang advokat bertugas mempertahankan hak subyek hukum perseorangan (*Naturlijke Persoon*) maupun subyek hukum berupa badan hukum (*rechtpersoon*). Hak yang dipertahankan advokat adalah hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya, dalam hal ini klien, untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dapat melaksanakan dan melibatkan setiap orang. Hak relatif adalah kewenangan pemegang hak menuntut orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu.¹⁵

¹³ Zulkifli, dkk, *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, Kantor Hukum Zulkifli Nasution dan Rekan, Medan, hlm. 2-3

¹⁴ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hlm. 120

¹⁵ *Ibid*, hlm. 122

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat huruf b dinyatakan bahwa profesi Advokat adalah profesi terhormat atau *Officium Nobile* yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Advokat mempunyai kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh pada independensi, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Ada dua fungsi Advokat yang perlu mendapat perhatian yakni sebagai penegak keadilan (*inquisitor*) dan pembela kepentingan klien (*accusatoir*). Selain kedua fungsi tersebut, Advokat harus dapat memberikan pencerahan di bidang hukum dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.¹⁶

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam prakteknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum.

¹⁶ Solehuddin, "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat", *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, hlm. 15

Hak Imunitas Advokat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal tersebut setidaknya ada 3 poin batasan hak imunitas yang terkandung dalam pasal tersebut, yakni :

- 1) Itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya.
- 2) Kepentingan pembelaan klien.
- 3) Dalam sidang pengadilan.

Ketiga batasan hak imunitas advokat ini, dalam perspektif Friedman, memenuhi ketiga inti bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Konteks kultur hukum dalam hak imunitas advokat melekat sebagai “itikad baik” yang secara positivistik diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Substansi hukum dari hak imunitas advokat adalah konteks kekebalan seorang Advokat sebagai penasihat hukum klien. Batasan substansial ini didasarkan pada dwi asas Advokat dalam sistem penegakan hukum yakni *inquisitorial* dan *accusatoir*. Esensi dari batasan ini adalah untuk menegaskan fungsi Advokat tidak hanya aparat penegak hukum lain dan masyarakat namun juga terhadap Advokat itu sendiri.

Konteks sidang pengadilan sebagai batas struktur hukum berlakunya hak imunitas berkaitan dengan posisi kesetaraan Advokat sebagai penegak hukum. Konteks sidang pengadilan ini perlu dipertegas mengingat posisi Advokat sebagai pihak non-pemerintah yang diakui sebagai penegak hukum sebagaimana aparat pemerintah penegak hukum lainnya.

2. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ADVOKAT MELALUI HAK IMUNITAS DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA YANG AKAN DATANG

a. Pengakuan Hak Imunitas Untuk Advokasi Non-Litigasi (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/Puu-Xi/2013)

Salah satu problematika dalam implementasi hak imunitas advokat adalah tidak adanya instrumen perlindungan hukum bagi jasa hukum yang secara profesional dilakukan advokat di luar sidang pengadilan atau non litigasi. Kondisi tersebut akhirnya mendorong sekelompok Advokat untuk mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Mahkamah Konstitusi. *Legal Standing* dari para pemohon menjelaskan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur hak imunitas advokat telah merugikan hak konstitusional mereka.

Amar Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 menunjukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*, dimana Mahkamah Konstitusi menambahkan interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh yang mengikat terhadap hak imunitas advokat. Inti amar putusan tersebut adalah diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Hak Imunitas Advokat dalam Rancangan Undang-Undang Bulan Juli Tahun 2013 tentang Advokat

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Total telah diadakan 9 (sembilan) pengujian undang-undang atau *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Mahkamah Konstitusi.¹⁷ Sebenarnya sampai saat ini belum pernah dicapai kesepakatan bulat dan tuntas di antara para advokat mengenai perlu tidaknya profesi diatur dalam undang-undang tersendiri, sehingga selalu terdapat pandangan yang saling berseberangan.

Pada tahun 2013, bergulir pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pembahasan revisi tersebut mulai dilaksanakan tahap-tahap realisasinya. DPR-RI langsung bergerak cepat dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat yang kemudian melakukan kajian bersama dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Indra Sahnun Lubis, ketua Kongres Advokat Indonesia memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menghendaki profesi Advokat berada di bawah naungan satu organisasi Advokat, sebagaimana dimaksud dalam

¹⁷ Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd70f7277301/membuka-peluang-imultibar-i-bagi-advokat> , diakses pada tanggal 21 Februari 2017

Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, tidak sesuai dengan kehendak para Advokat. Yakni adanya kebebasan Advokat untuk berada pada Organisasi Advokat yang sesuai dengan visi misi masing-masing Advokat.¹⁸

Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Advokat Bulan Juli Tahun 2013 adalah draft RUU final yang diajukan ke Badan Legislasi DPR-RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 pada hari Rabu, 14 Mei 2014, yang menegaskan interpretasi tunggal terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, wacana hak imunitas advokat mulai berkembang implementasinya ke ranah-ranah advokasi non litigasi. Sebagai konsekuensi hukum, Rancangan Undang-Undang Bulan Juli Tahun 2013 tentang Advokat juga memasukkan aspek “di luar sidang pengadilan” ke dalam hak imunitas. Berikut isi dari Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Advokat Bulan Juli Tahun 2013 :

“Pasal 6

Advokat dalam menjalankan profesinya, berhak:

- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam dan di luar sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh*

¹⁸ Lihat di <http://www.kongres-advokat-indonesia.org/detailpost/kai-desak-dpr-segera-undangkan-ruu-advokat> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

- pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- d. menjalankan tugas profesinya dengan bebas untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan*
 - e. memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan Kliennya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
 - f. mendampingi Klien pada setiap tingkat pemeriksaan*
 - g. mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan/atau dirinya sendiri untuk kepentingan hukum Kliennya*
 - h. atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*
 - i. menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Klien yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak*
 - j. untuk tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan; dan*

- k. *untuk tidak diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.*”

Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Advokat Bulan Juli Tahun 2013 mengatur keseluruhan hak-hak yang diperoleh advokat selama menjalankan tugas profesinya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Bulan Juli Tahun 2013 yang berkaitan dengan hak advokat terutama imunitas advokat adalah dimasukkannya unsur non litigasi. Selain itu perubahan yang fundamental bagi perlindungan terhadap advokat adalah diaturnya larangan dan ketentuan pidana terhadap tindakan-tindakan yang menghalangi atau melanggar hak-hak advokat sebagaimana dijamin rancangan undang-undang tersebut. Ketentuan pidana ini diatur dalam Pasal 61, 62, 63 dan 64 Rancangan Undang-Undang Bulan Juli Tahun 2013 tentang Advokat, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 58, 59, dan 60 Rancangan Undang-Undang Bulan Juli Tahun 2013 tentang Advokat.

c. Perbandingan Implementasi Hak Imunitas Advokat Di Negara-negara Persemakmuran

Di Australia dan negara-negara lain yang bersistemkan hukum *Common Law* mengakui imunitas advokat (*Lawyer/Advocate's Immunity*) sebagai doktrin hukum. Doktrin kekebalan Advokat didefinisikan bahwa “*Lawyers are protected from a charge of negligence that is intimately related to litigation. This means that negligence whilst in the courtroom, or work out of the court which*

leads to a decision affecting the conduct of a case in court (judge's verdict), is beyond the reach of a lawsuit".¹⁹ Kekebalan Advokat di negara-negara *Common Law* tidak diperlakukan atau dilaksanakan sebagai hak dari advokat tersebut, namun lebih sebagai *privilege* atau keistimewaan yang tersemat pada advokat sebagai sebuah profesi sehingga statusnya bukanlah hak yang harus dijamin oleh undang-undang. Doktrin Kekebalan Advokat mengartikan bahwa advokat dilindungi dari segala tuntutan atas dasar kelalaian yang berkaitan pada proses litigasi. Hal ini dapat diartikan bahwa kelalaian tersebut terjadi di dalam maupun di luar sidang pengadilan yang berperan dalam pengambilan keputusan antara advokat dengan kliennya sehingga mempengaruhi vonis putusan yang dijatuhkan hakim, kelalaian ini tidak dapat digugat hukum.

Pada tahun 2000, *House of Lords*, lembaga legislatif *lower house* di negara persemakmuran Inggris, di negara Inggris dan Wales melalui sidang uji hukum yang dilakukan *The Law Lords* menyatakan bahwa advokat dan konsultan hukum tidak lagi kebal terhadap gugatan mengenai kelalaian profesi mereka dalam proses menyiapkan kasus dan beracara di pengadilan. Para hakim beralasan bahwa kekebalan advokat hanya akan menimbulkan anomali, dan justru menghilangkan aspek kritis profesionalitas mereka, yang menjadi sebab utama sering terjadinya kelalaian profesi. Kelalaian profesi tidak boleh dilindungi dari hukum karena itu adalah tindakan melanggar process (*abuse of process*).²⁰

¹⁹ Lihat <http://nswcourts.com.au/articles/what-is-advocates-immunity/> , diakses pada tanggal 21 Februari 2017

²⁰ Lihat <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1349627/Barristers-and-solicitors-lose-key-immunity.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2017

Karakteristik yang sangat menonjol dalam dunia advokat di negara-negara persemakmuran atau lebih umumnya *Common Law* adalah anggapan jasa hukum sebagai komoditas layaknya pasar jasa pada umumnya. Kondisi ini mengakibatkan doktrin-doktrin pasar bebas seperti “*Consumer matters*” justru meluruhkan sisi independensi dan keistimewaan advokat sebagai penegak hukum atau paling minimal sebagai *officer of the court*.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Advokat dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan perlindungan, namun terkadang masih banyak seorang advokat yang terseret ke Pengadilan karena kehilangan hak imunitas yang seharusnya dia dapat. Pada dasarnya advokat memiliki hak imunitas sesuai UU No. 18 tahun 2003 Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Secara garis besar, advokat yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya adalah advokat yang bisa terseret ke pengadilan, atau dengan kata lain kehilangan hak imunitas itu sendiri.
2. Bahwa melihat dari perundang-undangan ataupun aturan yang ada sekarang, tidak menjamin hak imunitas advokat dimasa

mendatang. Hal ini dikarenakan penjelasan undang-undang yang ada masih sangat multi-tafsir, dan bahkan betenteng undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara detail Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, terutama mengenai Hak Imunitas yang dimiliki Advokat, agar tidak terjadi multi-tafsir.
2. Seharusnya Undang-undang memuat aturan yang pasti mengenai ketentuan pidana terhadap orang-orang yang merampas kebebasan atau berusaha menghalangi kepentingan profesi advokat yang memiliki itikad baik dalam membela klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal dan Amirudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

Hendra Winarta, Frans, *Advokat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010).

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010.

Panggabean, H.P, *Manajemen Advokasi*, Alumni, Jakarta, 2010.

Sahetapy, J.E., *Runtuhnya Etik Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.

Sinaga, V. Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.

Solehuddin, "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat", *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).

Zulkifli, dkk, *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, Kantor Hukum Zulkifli Nasution dan Rekan, Medan.

<http://www.antaraneews.com/berita/452740/dpr-akan-sahkan-uu-advokat-yang-baru>

<http://news.okezone.com/read/2014/09/04/339/1034527/ruu-advokat-harus-jamin-kesetaraan-dengan-penegak-hukum>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd70f7277301/membuka-peluang-imultibar-i-bagi-advokat>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017.

<http://www.kongres-advokat-indonesia.org/detailpost/kai-desak-dpr-segera-undangkan-ruu-advokat> diakses pada tanggal 20 Februari 2017.

<http://nswcourts.com.au/articles/what-is-advocates-immunity/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017.

<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1349627/Barristers-and-solicitors-lose-key-immunity.html> diakses pada tanggal 21 Februari 2017